



PUTUSAN

Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang telah didaftarkan melalui *e-court*, antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lubuklinggau, 01 Agustus 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham Amrull, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Ilham Amrull, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, RT. 01, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, dengan alamat email: ilhamamrull09@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK-CG/XI/2024 tanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar dengan nomor Register: 1292/SK/XI/2024/PA.LLG tanggal 07 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Megang Sakti, 10 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat;

Halaman 1 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024, yang telah terdaftar melalui e-court Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor Register 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 07 November 2024 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2016 M bertepatan 26 Rabiul Akhir 1437 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/008/V/ 2021. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 20 Mei 2021.
2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, pernikahan tersebut berwali nikah **WALI NIKAH** (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin uang Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **7 (Tujuh) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (Satu) orang anak, yang bernama:
 - 5.1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, nomor induk kependudukan XXXXX, tempat tanggal lahir Musi Rawas 27 Mei 2017, umur 7 (Tujuh) tahun, pendidikan SD/Belum tamat, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat.

Halaman 2 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus pada pertengahan tahun 2023, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada **bulan Maret 2024**.
7. Bahwa penyebab diajukan gugatan perceraian ini adalah:
 - 7.1. Bahwa Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat tidak dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat mencari/bekerja sendiri.
 - 7.2. Bahwa Tergugat suka bepergian tidak jelas dan pulang selalu larut malam, apabila Penggugat memberitahu jangan pulang malam-malam Tergugat tidak setuju lalu memarahi Penggugat serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul badan Penggugat.
 - 7.3. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN yang beralamat di Jayaloka serta sekarang Tergugat sudah menikah lagi.
8. Bahwa akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **8 (Delapan) Bulan**. Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
10. Bahwa Penggugat telah meminta pada keluarga/orang tua untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga/orang tua Tergugat, tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. **Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.**

Halaman 3 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya akibat perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, dan Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider;

Dan atau jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, setelah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya perkara dilanjutkan dengan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Fiqhan Hakim, S.H.I., dan atas laporan mediator tersebut tanggal 10 Desember 2024, Mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk hadir dan menghadap kembali di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara

Halaman 4 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0145/008/V/2021, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 20 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P;

Bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas, namun kemudian sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat memukul Penggugat dan Anak;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, kemudian menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sejak saat itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sekalipun mengunjungi Penggugat, dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Nenek Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas, namun sejak tahun 2019 Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat memukul Penggugat dan Anak;

Halaman 6 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, kemudian menikah lagi dengan perempuan lain hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah terlihat saling mengunjungi dengan Penggugat, maupun berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui pihak keluarga berusaha menasehati Tergugat agar mau rukun lagi dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, karena tidak hadir di persidangan, setelah sebelumnya diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal agar dapat memutus perkara yang diajukannya, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Legal Standing;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Ilham Amrull, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Ilham Amrull, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud

Halaman 7 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badaruddin II, RT. 01, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, dengan alamat email: ilhamamrull09@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 05 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 07 November 2024 dengan Register Nomor 1292/SK/XI/2024/PA.LLG, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Hakim Tunggal dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 05 November 2024 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 06 November 2024, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Penggugat dan Tergugat, jenis perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah No. W8.U/10/OT.03.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Kartu Advokat PERADI, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, *jo.* Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal juga akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan

Halaman 8 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode **P** adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0145/008/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas. Bukti-bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode **P** ini merupakan fotokopi akta otentik yang mana kekuatan pembuktiannya sama dengan aslinya yang bersifat sempurna dan mengikat. Alat bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 06 Februari 2014, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan

Halaman 9 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pertama, maka selanjutnya dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Fiqhan Hakim, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Desember 2024, Mediasi dinyatakan berhasil Sebagian dengan kesepakatan yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian, Hak asuh anak yang bernama Muhamad Naim Al Sidiq bin Kusyanto berada pada Penggugat, dan Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat Nafkah Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar sepuluh persen tiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak beriktikad baik dengan tidak ikut serta menandatangani kesepakatan berhasil Sebagian, namun Mediator dalam laporannya menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Hakim menilai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat belum menyelesaikan pokok sengketa perceraian, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya pada persidangan setelah upaya Mediasi, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun

Halaman 10 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, maka Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian dicantumkan dalam Gugatan Penggugat sebagai perubahan Gugatan, sehingga atas hal tersebut Hakim menilai perubahan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya di persidangan, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi dan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat di persidangan;

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*), yang berbunyi: "*Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*" serta oleh karena perkara *a quo* diajukan atas dasar perselisihan terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak

Halaman 11 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P** yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, dan fotokopi sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti P, Hakim Tunggal telah mempertimbangkannya pada bagian Legal Standing, dengan demikian terkait alat bukti P dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan pada bagian Legal Standing;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa serta telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan

Halaman 12 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, karena tidak hadir di persidangan, setelah sebelumnya diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk hadir di persidangan, oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai bahwa perbuatan Tergugat tersebut menyatakan bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 karena Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat memukul Penggugat dan Anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, kemudian menikah lagi dengan perempuan lain hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, tidak bertentangan serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P** dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim Tunggal telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah secara sah pada tanggal 06 Februari 2014, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat memukul Penggugat dan Anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, kemudian menikah lagi dengan perempuan lain hingga sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat

Halaman 14 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diketahui dari fakta bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat memukul Penggugat dan Anak, sehingga sejak bulan Maret tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, kemudian menikah lagi dengan perempuan lain, sejak saat itu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami dan istri, serta pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing, hingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Maret tahun 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Halaman 15 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, masa tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat, tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim Tunggal berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan memp

Halaman 16 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Hakim Tunggal hanya akan memperpanjang penderitaan antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Hakim Tunggal ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini, yakni:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah

Halaman 17 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait tuntutan lainnya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian Sebagian dengan menyebutkan klausula keterkaitannya dengan perceraian, sedangkan dalam perkara *a quo*, ditemukan adanya hubungan antara perceraian dengan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, sebagai tuntutan assesoir atas permohonan cerai gugat, sehingga isi kesepakatan perdamaian Sebagian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan demi tercapainya rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Hakim menilai bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan beriktikad baik sebagai seorang suami, dimana Tergugat melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat memukul Penggugat dan Anak, sedangkan Penggugat senantiasa berusaha untuk bersabar akan hal tersebut, bahkan hingga saat berpisah tempat

Halaman 18 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 8 (delapan) bulan, hal mana merupakan bentuk ketaatan Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri dalam rumah tangga, sedangkan tindakan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian atas Tergugat disebabkan karena sudah tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut di atas dengan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, *junctis* Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 (tujuh) tahun kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Hak Asuh Anak berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya, namun sebagaimana amanat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat apabila ingin bertemu dengan Anak tersebut selama tidak membahayakan keselamatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan terkait besaran nafkah anak yang akan dibebankan berdasarkan kebutuhan anak secara umum, serta kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Petani sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dengan membebankan kepada Tergugat nafkah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang secara nyata berada dalam asuhan Penggugat sejumlah

Halaman 19 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar sepuluh persen tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayar dan diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 (tujuh) tahun** kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat apabila hendak bertemu dengan Anak demi kepentingan terbaik untuk anak;
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa Nafkah anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 (tujuh) tahun**, yang secara nyata berada dalam asuhan Penggugat sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** setiap bulan, dengan kenaikan sebesar sepuluh persen tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, yang dibayar dan diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Halaman 20 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp234.500,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah);**

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Danang Prastowo, S.H.I.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	= Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	100.000,00
3. Penggandaan Berkas	= Rp	10.500,00
4. Biaya Panggilan	= Rp	44.000,00
4. Meterai	= Rp	10.000,00
Jumlah	= Rp.	234.500,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 21 dari 21 Anonimasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)